

# WALIKOTA BANDUNG

#### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 445/Kep 024-Huk/2005

#### **TENTANG**

# VISI DAN MISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG

#### Menimbang

- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000, dan untuk itu dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu disusun Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 133/Menkes/SK/XII/1994 tentang Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit;
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1373/Menkes/SK/XII/1998 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Milik Pemerintah Kota Bandung dari Kelas D menjadi Kelas C;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Visi dan Misi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :

a. Visi:

Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terbaik dan Terjangkau oleh Masyarakat Kota Bandung Tahun 2007;

#### b. Misi:

- 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang berorientasi pada pelanggan;
- 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki;
- 3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan pihak ketiga;
- 4. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia;
- 5. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang sehat;
- 6. Meningkatkan program-program yang menunjang Bandung Sehat Tahun 2007.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2005

KOTA BANDUNG

DA ROSADA



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

#### **SALINAN**

#### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 445/Kep. 024-Huk/2005

#### **TENTANG**

# VISI DAN MISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG

## Menimbang

- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000, dan untuk itu dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu disusun Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 133/Menkes/SK/XII/1994 tentang Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit;
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1373/Menkes/SK/XII/1998 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Milik Pemerintah Kota Bandung dari Kelas D menjadi Kelas C;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Visi dan Misi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :

a. Visi:

Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terbaik dan Terjangkau oleh Masyarakat Kota Bandung Tahun 2007;

#### b. Misi:

- 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang berorientasi pada pelanggan;
- 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki;
- 3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan pihak ketiga;
- 4. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia;
- 5. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang sehat;
- 6. Meningkatkan program-program yang menunjang Bandung Sehat Tahun 2007.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2005

# WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



# Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
- 4. Para Asissten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
- 7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 9. Para Camat se-Kota Bandung;
- 10. Para lurah se-Kota Bandung.